



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 17 /UN7.F4/HK/IV/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik:

1. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
2. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
3. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
4. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 April 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. IKFR FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 17/UN7.F4/HK/IV/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU
 KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2023/2024

SUSUNAN TIM PEMBIMBING AKADEMIK:

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT GOLONGAN	NAMA MAHASISWA
1	dr. Tanti Ajoe Kesoema, Sp.K.F.R., M.S.(K), M.Si.Med NIP 196812192008122001	Penata Muda Tk.I/III/b / Asisten Ahli	dr. Ikrar Abdillah Muryasani
			dr. Rhevensa Santoso
			dr. Sadar Santoso
			dr. Dian Permata
			dr. Erma Nihlatul Mufidah
			dr. Hodijah dr. Maulida Laila Anggraini Rahmawati
2	dr. Erna Setiawati, Sp.K.F.R., K.R.(K), M.Si.Med NIP 198409042009122003	Penata/III/c / Lektor	dr. Satria Wardana
			dr. Reijefki Irlastua
			dr. Nazlah Faradila Utari
			dr. Oktaviarum Slamet Utama
			dr. Novritasari Setyaningrum
			dr. Eva Karina Puspasari dr. Okki Aurillia dr. Gianina Dinda Pamungkas
3	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes, Sp.KFR(K), FISPH, FISCM NIP 197007041998022001	Penata Muda Tk.I/ III/b / Asisten Ahli	dr. Daniel Andry Kurniawan
			dr. Minartika Putri
			dr. Ni Wayan Dessi Ari Shandy
			dr. Diadora
			dr. Dilanny Puspita Sari
			dr. Inez Sharfina Primadiani dr. Cynthia Nathania Setiawan
4	dr. Rahmi Isma Asmara Putri, Sp.K.F.R., Ped.(K), M.Si.Med NIP 198411082015042003	Penata Muda Tk.I/III/b / Asisten Ahli	dr. Hendrawan Budi Raharja
5	Dr. Sri Wahyudati, Sp.K.F.R., K.R.(K)	Dosen NIDK	dr. Stephanie Indrawati Sugiarto
			dr. Arvin Manuel Wulur
			dr. Lucy Amanda
			dr. Nura Eky Vikawati
			dr. Dian Ajeng Atikaningrum
			dr. Adhikarmika Uliyandari dr. Danu Mulyo Sadewo dr. Ellena Rachma Kusuma

NO	NAMA DOSEN	PANGKAT GOLONGAN	NAMA MAHASISWA
			dr. Marta Sonya
			dr. Mia Intan Annisa

Semarang, 3 April 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001